



# **BAWASLU**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG**

Jl. Endro Suratmin No. 501, Sukaramé, Bandar Lampung  
Laman : [www.bawaslu-lampungprov.go.id](http://www.bawaslu-lampungprov.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR :019/LA/Set/KU.01.00/II/2020**

**TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)  
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU (BPP)  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG  
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020**

**KEPALA SEKRETARIAT  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan anggaran di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, perlu menunjuk pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Weenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Tahun 678);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Tahun 2149);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebelum Barang/Jasa Diterima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1475);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
20. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
21. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
22. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan, Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara;
23. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 0807/BAWASLU/SJ/HK.01.00/XII/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
24. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 0343/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
25. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0238/K.Bawaslu/OT.03/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

26. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/II/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

- Memperhatikan:** 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686264/2020 Tanggal 12 November 2019;
2. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 050/LA/Set/HK.01.01/II/2020 Tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Menunjuk Pegawai Negeri Sipil :

**Nama :** Bintarawan, S.E  
**NIP :** 19780326 199703 1 003  
**Pangkat/Golongan :** Penata / III.c ;

Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung; dan

**Nama :** Supriyadi  
**NIP :** 19780818 200902 1 003  
**Pangkat/Golongan :** Pengatur / II.c ;

Sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung.

**KEDUA :** Dalam melaksanakan tugas, Pejabat sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi pemberian dukungan administratif dan teknis operasional kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;

**KETIGA :** Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Pejabat Pembuat Komitmen bertanggungjawab untuk :

- a) Melakukan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran yang dipimpinnya;
- b) Mempertanggungjawabkan atas kebenaran formil dan materiil serta akibat yang timbul dari keputusan yang dibuat sendiri dan/atau bersama-sama Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;
- c) Membuat Surat Perintah Bayar (SPBy) kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Dana Hibah untuk penggunaan Dana Hibah;
- d) Menetapkan alokasi Dana Hibah untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung dan atau masing-masing Panitia Pengawas Kecamatan;

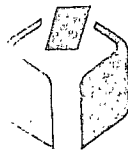
- e) Melakukan verifikasi terhadap rekapitulasi penggunaan dana beserta bukti-bukti pengeluaran dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;
- f) Menyampaikan rekapitulasi penggunaan dana beserta bukti-bukti pengeluaran dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang telah diverifikasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung;
- g) Membuat dan menandatangani Surat Perintah Tanggung Jawab Mutlak atas penggunaan Dana Hibah bersama dengan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;
- h) Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa; dan
- i) Memerintahkan Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung untuk menyalurkan dana Dana Hibah langsung dalam bentuk uang kepada Panitia Pengawas Kecamatan berdasarkan alokasi dana yang telah ditetapkan;
- j) Menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses pembukaan rekening Dana Hibah dan penatausahaan administrasi Dana Hibah serta menyampaikannya kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung

- KEEMPAT** : Dalam menjalankan tugas dan fungsi Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA memiliki wewenang menyusun program kerja dan anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung serta melaksanakan tata kerja, mengelola sumber daya manusia, keuangan, dan barang milik negara;
- KELIMA** : Bendahara Pengeluaran Pembantu mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan dukungan teknis dan administratif serta menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya dengan bukti pengeluaran yang sah;
- KEENAM** : Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- KETUJUH** : Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;
- KEDELAPAN** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung yang berlaku;
- KESEMBILAN** : Keputusan ini disampaikan masing-masing kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan secara bertanggungjawab sebagaimana mestinya;
- KESEPULUH** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

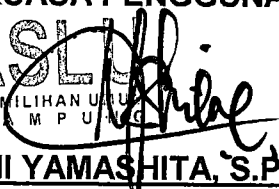
**KESEBELAS** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada tanggal 6 Januari 2020

**KEPALA SEKRETARIAT  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG

  
**DINI YAMASHITA, S.Pi., M.T**  
**NIP. 19700409 199903 2 001**

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung sebagai laporan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung;
4. Pejabat /Staf yang bersangkutan;
5. Arsip